



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 586 TAHUN 2020
TENTANG
TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas anak yang merupakan generasi penerus dan potensi bangsa perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam satu lingkungan yang layak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak di Kota Banjarmasin 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2020
- Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4419) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengembangan Kota Layak Anak Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Banjarmasin Barat dengan susunan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin, Cq. Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kecamatan Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020.
- KETIGA :
- : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Agustus 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 586 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK
 KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
 TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK
 KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
 TAHUN 2020

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
1.	Camat Banjarmasin Barat	Ketua	Koordinator penanggung jawab Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kelurahan Layak Anak		4 Keg.
2.	Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Barat	Sekretaris	Koordinator penanggung jawab Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kelurahan Layak Anak		
3.	Kasi Kesos Kec. B.Masin Barat	Anggota	Melakukan koordinasi, Pembinaan & Fasilitasi dalam Proses Perencanaan Penganggaran Program Kebijakan Dan Kegiatan Terkait Anak Dari Masing-Masing Kelurahan		
4.	Bidang PHA DPPPA	Anggota	Sebagai Koordinator, Pembinaan & Fasilitasi dalam Proses Perencanaan Sosialisasi Terkait hak Anak Dari Masing-Masing Kelurahan		

<i>Kluster Sipil Dan Kebebasan</i>				
5.	Ka.UPT Disduk Capil Kec. Banjarmasin Barat	Anggota	Menyusun data anak, mengkoordinasikan data anak lintas Kelurahan	
6.	Lurah Belitung Utara	Anggota	Sebagai kordinator fasilitasi Hak Anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang layak anak .	
7.	Lurah Telawang	Anggota	Sebagai kordinator fasilitasi Hak Anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang layak anak .	
8.	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Belitung Utara	Anggota	Melaksanakan dan fasilitasi hak anak terkait Pelayanan dan sosialisasi dibidang Moral, nilai-nilai luhur Agama.	
9.	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Telawang	Anggota	Melaksanakan dan fasilitasi hak anak terkait Pelayanan dan sosialisasi dibidang Moral, nilai-nilai luhur Agama.	
<i>Kluster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif</i>				
10.	Ketua TP. PKK Kecamatan Banjarmasin Barat	Pengarah	Menciptakan Lingkungan Yang Bersih, indah ,nyaman dan Layak Anak.	
11	Ketua TP. PKK Kel. Belitung Utara	Anggota	Melaksanakan pembinaan dan pelayanan Kegiatan Terkait Anak.	
12	Ketua TP. PKK Kel. Telawang	Anggota	Melaksanakan pembinaan dan pelayanan Kegiatan Terkait Anak.	
13	PLKB Kel. Kelurahan Belitung Utara	Anggota	Menciptakan Kelurahan Ramah Anak	
14.	PLKB Kel. Telawang	Anggota	Menciptakan Kelurahan Ramah Anak	
15	Kader TP.PKK Kelurahan Belitung Utara	Anggota	Mengkoordinasikan Dan Penganggaran Kebijakan, Program, Dan Kegiatan Pembangunan Anak Disetiap Kelurahan	
16	Kader TP.PKK Kelurahan Telawang	Anggota	Mengkoordinasikan Dan Penganggaran Kebijakan Program, Dan Kegiatan Pembangunan Anak Disetiap Kelurahan	

	<i>Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni Budaya</i>			
17	Ketua Dewan Kelurahan Belitung Utara	Anggota	Pelayanan Informasi dan Publikasi kegiatan terkait Anak	
18	Ketua Dewan Kelurahan Telawang	Anggota	Pelayanan Informasi dan Publikasi kegiatan terkait Anak	
	<i>Kluster Perlindungan Khusus</i>			
19.	Kanit Bimmas Kec. Banjarmasin Barat	Anggota	Sebagai kordinator bidang perlindungan khusus sekaligus Penanganan Kasus Anak ditingkat Kepolisian, mempertimbangkan Penerapan Restoravipe Justice, Menyediakan Unit Layanan Perempuan Dan Anak Serta Tersedianya Fasilitas Informasi Layak Anak.	
20.	Babinkamtibmas Kel. Belitung Utara	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Di Bidang Kamtibmas sebagai Fasilitas Layanan Informasi Yang Layak Bagi Anak.	
21.	Babinkamtibmas Kel. Telawang	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Di Bidang Kamtibmas sebagai Fasilitas Layanan Informasi Yang Layak Bagi Anak.	
22.	Babinsa Kelurahan Belitung Utara	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Di Bidang Kamtibmas sebagai Fasilitas Layanan Informasi Yang Layak Bagi Anak.	
23.	Babinsa Kelurahan Telawang	Anggota	Melaksanakan Pelayanan Di Bidang Kamtibmas sebagai Fasilitas Layanan Informasi Yang Layak Bagi Anak.	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA